




**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2018  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ini.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



**Dr. AGUNG PURWANTO, MSi**

Pembina

NIP. 19650412 199703 1 006

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penyusunan.....	7
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....</b>	<b>9</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	21
2.4. Review terhadap RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	35
3.3. Program dan Kegiatan .....	35
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

**DAFTAR TABEL**

- 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s.d Tahun 2017 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- 2.2. Pencapaian Kinerja Layanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang
- 3.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019 Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang



# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raden Panji No. 158 Lt. 6 Kepanjen Telp. (0341) 392024  
Email: [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id) Website: <http://www.malangkab.go.id>

**KEPANJEN 65163**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/13.2/KEP/35.07.021/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
24. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/756/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 Desember 2017

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,**

  
**Dr. AGUNG PURWANTO, MSi**



# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen Telepon/Fax. ( 0341 ) 392024  
Website: <http://www.malangkab.go.id> Email: [sekda@malangkab.go.id](mailto:sekda@malangkab.go.id)

**KEPANJEN 65163**

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN**

#### **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/49.1 /KEP/35.07.021/2017**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)**

#### **BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN**

#### **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada ketentuan Pasal 21 ayat (3), bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Saerah.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, bertugas menyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 28 Februari 2017

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



**Dr. AGUNG PURWANTO, Msi**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Ketua	Dr. AGUNG PURWANTO,MSi NIP. 19650412 199703 1 006 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	PURWOKO ADISANYOTO,S.SOS.,MM NIP. 19670417 199003 1 008 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
3.	Anggota	1. ABDILLAH SUBANGUN,S.Sos NIP. 19790715 200604 1 018 Penata (III/c)  2. EVI RACHMAWATI,SPt.,MM NIP. 19810228 200604 2 024 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Koperasi dan UM  Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD

**KEPALA BAGIAN  
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



**Dr. AGUNG PURWANTO, MSi**



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ 784 /KEP/35.07.013/2017  
TENTANG**

**PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 November 2017 Nomor: 050/7686/35.07.202/2017 perihal Draf Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
  2. Berita Acara tanggal 23 Oktober 2017 Nomor: 050/6774/35.07.202/2017 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 11 Desember 2017



**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
  3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/784/KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI  
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

**RANCANGAN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10



(sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.


Dengan menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tanggal 15 Juni 2017 nomor 050/1912/35.07.202/2017, perihal Rapat koordinasi Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2017, Untuk melengkapi dokumen perencanaan SKPD, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018 ini mengacu pada dokumen Renstra Bagian Perekonomian Tahun 2016-2021. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

#### **KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN**



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal

yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Setda berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 Tentang Reviu RPJMD;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, Sedangkan tujuannya penyusunan rencana kerja ini adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Setda;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda;

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

#### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

### Bab IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda melaksanakan 11 program dengan 29 kegiatan, kegiatan tersebut dialokasikan juga dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan dalam tahun 2016 yakni 96,34%, sedangkan pada Tahun 2017 Bagian Administrasi Perekonomian Setda melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai Triwulan II tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 53%, termasuk program/kegiatan rutin. Perkiraan capaian target kinerja sampai dengan akhir tahun 2017 dapat tercapai 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017**  
**Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program tahun 2021 (Renstra PD Tahun 2016 s.d 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2017	
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
	<b>Urusan: Perencanaan</b>									
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	150 surat	-	150 surat	150 surat	100	120 buah	<b>120 buah</b>	<b>100</b>
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak	6 org	-	6 Org	6 Org	100	72 OB	72 OB	100
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor	2 ruangan	-	2 Ruangan	2 Ruangan	100	12 OB	12 OB	100
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	55 Jenis	55 Jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	7 jenis	7 Jenis	100

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	8 jenis	8 jenis	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli	3 Sub bag	-	3 Sub bag	3 sub bag	100	2 jenis	2 jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	176 HOK	-	176 HOK	176 HOK	100	143 Hok	143 Hok	100
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	150 perjalanan	-	150 Perj.dinas	150 perjalanan	100	50 Hok	50 Hok	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	300 perjalanan	-	300 Perj.dinas	300 perjalanan	100	167 Hok	167 Hok	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 ruangan	-	2 ruangan	2 ruangan	100	3 jenis	3 jenis	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 ruangan	-	2 ruangan	2 ruangan	100	1 jenis	1 jenis	100

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/ berkala	6 unit	-	6 unit	6 unit	100	4 unit	4 unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/pelihara	17 unit	-	17 unit	17 unit	100	1 jenis	1 jenis	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan disiplin aparaturnya terkait</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 personil	-	16 personil	16 personil	100	13 stel	13 stel	100
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah penyediaan pakaian dinas	-	-	-	-	-	13 stel	13 stel	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparaturnya</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	17 orang	-	17 orang	17 orang	100	13 orang	13 orang	100
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100	1 buku	1 buku	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100	2 buku	2 buku	100
<b>I</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah	<b>2 Laporan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2 Pelaku</b>	<b>100%</b>
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 laporan	2 Pelaporan	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Prosentase promosi potensi ekonomi daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data potensi	-	1 data potensi	1 data potensi	100	100 %	1 data potensi	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 Pameran	100
<b>III</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	33 kecamatan	-	33 kecamatan	33 kecamatan	100	2 laporan	2 laporan	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah</b>	<b>Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>		<b>10%</b>	<b>100</b>
1	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 kali	-	12 kali	12 kali	100	6 laporan	6 pelaporan	100
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau</b>	<b>Prosentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 kali	-	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10 (5+7+9)</b>	<b>11 (10/4)</b>
1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	12 kali	-	12 kali	12 kali	100	2 laporan	2 Pelaporan	100

Capaian target Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang telah dianalisa berdasarkan perencanaan (Renja 2017) dan hasil pelaksanaan program / kegiatan sampai dengan bulan Januari 2017.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah penyusunan bahan pelaporan distribusi barang bersubsidi. Dalam penyusunan bahan pelaporan barang bersubsidi, maka telah dihasilkan dokumen pelaporan yaitu:

1. Laporan Distribusi Raskin Tahun 2016 – 2017;
2. Laporan Distribusi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 – 2017;
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro 2016 – 2017.

Penyusunan Laporan Distribusi Raskin yaitu melaporkan jumlah raskin yang telah didistribusikan kepada penerima manfaat berdasarkan hasil pencacahan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan sebagai operator distribusi Raskin dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Penyusunan Laporan Distribusi LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan sebagai tindaklanjut hasil monitoring pada titik distribusi di Kabupaten Malang. Monitoring dilakukan dengan metode pengambilan sampling si tiap-tiap kecamatan kepada pelaku distribusi / distributor. Pelaku distribusi dikoordinasi oleh PT. Pertamina yang telah menunjuk rantai distribusi, yaitu agen dan sub agen. Sedangkan dilapangan rantai distribusi masih bertambah dengan adanya para pengecer.

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring Usaha Mikro adalah pelaksanaan evaluasi terhadap pelaku usaha mikro dengan data dasar dari Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga instansi vertikal lain yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, dimana instansi tersebut melakukan pendataan spesifik kepada pelaku usaha mikro.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:





No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>yang berfungsi dengan baik</b>											
11.	Jumlah paket penyediaan peralatan gedung kantor	-	-	2 ruangan	3 jenis	5 jenis	5 jenis	2 ruangan	3 jenis	5 jenis	5 jenis	
12.	Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor	-	-	2 ruangan	1 jenis	3 jenis	3 jenis	2 ruangan	1 jenis	3 jenis	3 jenis	
13.	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	6 unit	4 unit	6 unit	6 unit	6 unit	4 unit	6 unit	6 unit	
14.	Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	-	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	
15.	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung/kantor											
<b>3.</b>	<b>Persentase cakupan disiplin aparatur terkait</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
16.	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	-	-	-	13 stel	16 Stel	16 Setel	-	13 Stel	16 Setel	16 Setel	
17.	Jumlah penyediaan pakaian olahraga / batik	-	-	-	13 stel	16 stel	16 stel	-	13 stel	16 stel	16 stel	
<b>4.</b>	<b>Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
18.	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	17 orang	13 orang	16 orang	16 orang	17 orang	13 org	16 org	16 org	
<b>5.</b>	<b>Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
19.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	1 laporan	1 buku	1 buku	1 buku	1 laporan	1 buku	1 buku	1 buku	
20.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	2 laporan	2 buku	2 buku	2 buku	2 laporan	2 buku	2 buku	2 buku	
<b>6.</b>	<b>Persentase jumlah pelaporan kikutsertaan dalam pameran berskala lokal</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
21.	Jumlah pelaporan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	Merupakan kegiatan baru sebagai akibat terbentuknya sub-bagian koperasi dan UKM
22.	Jumlah pelaporan/evaluasi fasilitasi	-	-	1	2 laporan	-	-	1 laporan	2 laporan	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pengembangan usaha kecil menengah			kegiatan								
<b>7.</b>	<b>Persentase promosi potensi ekonomi daerah</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
23.	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	-	-	1 data potensi	1 data potensi	-	-	1 data potensi	1 data potensi	-	-	
24.	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	-	-	1 sarana promosi	1 laporan	-	-	1 sarana promosi	1 laporan	-	-	
<b>8.</b>	<b>Persentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
25.	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	33 kec.	2 laporan	-	-	33 kec	2 laporan	-	-	
<b>9.</b>	<b>Persentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
26.	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	12 kali	6 laporan	-	-	12 kali	6 laporan	-	-	-
<b>10.</b>	<b>Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
27.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	
<b>11.</b>	<b>Persentase materi yang disampaikan dalam rangka peningkatan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk</b>	-	-	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	-	-	-	
28.	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-	-	1 kali	-	-	-	100%	-	-	-	
<b>12.</b>	<b>Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
29.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	
<b>13.</b>	<b>Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	
30.	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	-	12 kali	2 laporan	-	-	12 kali	2 laporan	-	-	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>14.</b>	<b>Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
31.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	
<b>15.</b>	<b>Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
32.	Pelaporan monitoring Koperasi dan Usaha Mikro					2 laporan	2 laporan	-	-	2 laporan	2 laporan	
33.	Pelaporan monitoring Perindustrian dan Perdagangan					2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	
34.	Pelaporan monitoring Pemanfaatan Sarana Perekonomian & BUMD					2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berada di bawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok Bagian Administrasi Perekonomian:  
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- 3) Adapun Perangkat Organisasi Bagian Perekonomi antara lain:
  1. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro
    - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
  - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
  - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD
- a. Menyusun program kerja sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD untuk acuan pelaksanaan tugas.
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
  - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi” pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian

Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, dan serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan barang bersubsidi, monitoring dan evaluasi usaha mikro, monitoring BUMD, penggalian potensi ekonomi daerah dan promosi potensi ekonomi daerah.
2. Program dan kegiatan dalam pelaksanaan usaha mikro masih belum dapat diakomodir secara maksimal, mengingat dalam nomenklatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 masih berbunyi “Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif”, dan jika mengacu pada tupoksi maka domain Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan usaha mikro. Hal ini telah dikomunikasikan dengan pihak Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk merubah nomenklatur tersebut.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:



Tabel 2.3

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Tingkat kelancaran Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>242.565.675</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>235.422.275</b>	Jumlah Anggaran Mengalami penurunan
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	3.000 surat	871.200	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	871.200	-
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	5 orang	80.700.950	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	72 OB	65.604.000	Digunakan untuk honorarium PPTK
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	1 paket	9.680.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	5.830.000	Jumlah anggaran mengalami penurunan disesuaikan dengan kebutuhan
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 paket	21.613.625	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	60 Jneis	21.613.625	-
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	2.662.000	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	2.662.000	-
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	1 paket	2.674.100	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 jenis	2.674.100	-
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	1 paket	2.613.600	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	2.613.600	-
	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	59 pack	4.325.750	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	192 HOK	4.325.750	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	26 Orang	80.700.950	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	200 hok	80.700.950	-
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	100 kali	48.527.050	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 hok	48.527.050	Jumlah anggaran disesuaikan acuan realisasi th 2016
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>54.401.600</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>54.401.600</b>	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pemeliharaan barang
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	25.107.500	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 jenis	25.107.500	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2.613.600	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	4.186.600	-
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	48 unit	4.186.600	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	2.613.600	-
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 roda 4, 15 roda 2	20.845.000	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 unit	16.214.000	Terjadi pengurangan kendaraan R2
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	2 paket	6.279.900	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	6.279.900	-
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas</b>	<b>100%</b>	<b>121.183.920</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas</b>	<b>100%</b>	<b>14.400.000</b>	Kegiatan diajukan guna memenuhi kebutuhan pakaian pegawai

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	9.6000.000	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	9.600.000	Pengadaan seragam putih hitam
	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	16 setel	4.800.000	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	13 setel	4.800.000	Pengadaan seragam olah raga
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>58.300.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	Untuk mengikuti peningkatan kapasitas pegawai
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16 orang	58.300.000	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	16 orang	15.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>7.659.300</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>7.659.300</b>	Untuk lembur penyusunan
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 dok	4.643.980	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 buku	4.643.980	Untuk lembur penyusunan prognosa keuangan
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	1. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dok	3.015.320	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	2. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2buku	3.015.320	Untuk lembur penyusunan CALK dan LKj
6	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan keikutsertaan pameran</b>	<b>100%</b>	<b>89.072.940</b>	-	-	-	-	-	<b>Sesuaian nomenkelatur program/kegiatan sesuai review Renstra</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. Malang	Jumlah Pengusaha UKM yang mengikuti Pameran	3 pelaku	89.072.940	-	-	-	-	-	-
	2. Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. Malang	Jumlah pelaku usaha kecil dan mikro yang mengikuti pameran	1 laporan	207.425.460	-	-	-	-	-	-
7	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan promosi potensi produk unggulan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>207.425.460</b>	-	-	-	-	-	-
	1.Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Kab. Malang	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data	44.002.860	-	-	-	-	-	-
	1.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Malang	Jumlah potensi produk unggulan yang dapat dipromosikan	1 paket	163.422.600	-	-	-	-	-	-
8	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi</b>	<b>100%</b>	<b>278.753.750</b>	-	-	-	-	-	-
	1.Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kab. Malang	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan kepada pimpinan	2 laporan	278.753.750	-	-	-	-	-	-

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	<b>Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Cakupan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada BUMD</b>	<b>100%</b>	<b>48.573.030</b>	-	-	-	-	-	-
	1.Peningkatan Manajemen investasi daerah	Kab. Malang	Jumlah BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 BU MD	48.573.030	-	-	-	-	-	-
10	<b>Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan pemahaman aparat pemerintah akan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai</b>	<b>100%</b>	<b>242.000.000</b>	-	-	-	-	-	-
	1.Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Kab. Malang	Jumlah alat peraga dan sosialisasi yang digunakan dalam meningkatkan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 dok	242.000.000	-	-	-	-	-	-
11	<b>Pengawasan dan Pengendalian Teknis</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin Sesuai RTS</b>	<b>100%</b>	<b>240.172.900</b>	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Kab. Malang	Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raskin	2 laporan	240.172.900	-	-	-	-	-	-

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana		
										(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	Sesuai Permenkeu no.28 th.2016	
						Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000		
						<b>Program Administrasi Bidang Perekonomian</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian</b>	<b>25 %</b>	<b>1.444.489.625</b>	<b>Sesuaian nomenkelatur program/kegiatan sesuai review Renstra</b>	
						Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 laporan	556.746.900		
						Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	547.672.675		
						Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	340.070.050		
<b>JUMLAH</b>					<b>1.749.492.800</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>1.871.372.800</b>	

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut, bahwa Program / Kegiatan terdapat penyempurnaan nomenklatur, hal tersebut merupakan kelanjutan atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Untuk penambahan kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah merupakan untuk menampung kegiatan pada Sub Bagian Koperasi dan UKM yang merupakan perangkat dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, yang seharusnya disesuaikan dengan ruang lingkup berdasarkan peraturan tersebut yaitu lingkup usaha mikro.

### **3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai *suporting staff* di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4  
**Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>NIHIL</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;



7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,

Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Perekonomian**

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 4 (empat). Tujuan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah adalah meningkatkan kualitas pelaporan sebagai bahan kebijakan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yaitu pelaporan pendistribusian barang bersubsidi serta bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian , dengan indikator antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna LPG Tabung 3 Kg dapat membeli sesuai dengan Harga Ecerann Tertinggi dan pendistribusian dapat dilaksanakan dengan lancar;
2. Pelaku Usaha Kecil dan Mikro dapat di data secara bertahap dan selanjutnya dapat melakukan promosi terhadap pelaku Usaha Kesil dan Mikro yang berptensial.

## **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk

kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.3.1. Program

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
6. Program Administrasi Bidang Perekonomian.

#### 3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
21. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai;
22. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;

23. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;

24. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD.

Kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah yang mendukung program responsif gender adalah perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah dan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah. Kegiatan tersebut merupakan upaya pengembangan usaha kecil menengah, dengan mengikutsertakan pengerajin wanita ataupun pengerajin berbasis kelompok wanita. Tujuan penyelenggaraan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah dan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah adalah sebagai sarana penggali penggiat usaha kecil dan mikro yang berpotensi untuk berkembang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut komposisi peserta laki-laki dan perempuan yaitu 70% dan 30%, dimana akan diseleksi untuk mengikuti pameran berskala nasional. Sehingga akan dihasilkan pelaku usaha kecil dan mikro yang dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1  
**Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Bagian Perekonomian Setda.  
Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4.05</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Fungsi Lainnya</b>									
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	219.874.475	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	260.354.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	Kab. Malang	120 buah	871.200	PAD		120 buah	958.320	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun	Kab. Malang	72 OB	65.604.000	PAD		72 OB	65.604.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 OB	5.830.000	PAD		12 OB	5.830.000	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	60 jenis	21.613.625	PAD		60 jenis	23.774.988	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malang	6 jenis	2.662.000	PAD		6 jenis	2.928.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	6 jenis	2.674.100	PAD		6 jenis	2.941.510	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kab. Malang	2 jenis	2.613.600	PAD		2 jenis	2.874.960	
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab. Malang	192 HOK	4.325.750	PAD		192 HOK	4.758.325	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	Kab. Malang	200 HOK	80.700.950	PAD		200 HOK	83.700.950	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Kab. Malang	200 HOK	48.527.050	PAD		200 hok	53.378.755	
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	<b>54.401.600</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>57.330.610</b>	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	4.186.600	PAD		<b>3 jenis</b>	4.605.260	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang tersedia	Kab. Malang	5 jenis	25.107.500	PAD		5 jenis	25.107.500	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	6 unit	16.214.000	PAD		6 unit	17.835.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor	Kab. Malang	3 jenis	6.279.900	PAD		3 jenis	6.907.890	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	2.613.600	PAD		3 jenis	2.874.960	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	<b>14.400.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>14.400.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	9.600.000	PAD		16 setel	9.600.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	4.800.000	PAD		16 setel	4.800.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	Kab. Malang	16 orang	15.000.000	PAD		16 orang	15.000.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	<b>7.659.300</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>7.425.230</b>	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Kab. Malang	1 buku	4.643.980	PAD		1 buku	4.108.378	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Rencana tahun 2018				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Ket.
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Kab. Malang	2 buku	3.015.320	DAU		2 buku	3.316.852	
	<b>Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>DBHCHT</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	
	Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT		2 laporan	150.000.000	
	<b>Program Administrasi Bidang Perekonomian</b>	<b>Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>25 %</b>	<b>1.5444.489.625</b>	<b>PAD</b>		<b>25 %</b>	<b>1.698.938.587</b>	
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 laporan	556.746.900	PAD		2 laporan	612.421.590	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 laporan	547.672.675	PAD		2 laporan	612.439.942	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 laporan	340.070.050	PAD		2 laporan	374.077.055	
<b>JUMLAH</b>					<b>1.669.953.675</b>			<b>JUMLAH</b>	<b>1.871.372.800</b>	





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rancangan Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 24 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

  
**BUPATI MALANG,**  
  
**H. RENDRA KRESNA**

## **BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018  
Nomor : 050/674/35.07.202/2017**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

### **MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Kedua : Sistematis Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Kelima : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Bagian Administrasi  
Perekonomian Sekretariat Daerah  
Kabupaten Malang



**Dr. Agung Purwanto, MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650412 199703 1 006

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah  
Kabupaten Malang



**Ir. Tomie Herawanto, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA  
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>					
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	√			
		Proses penyusunan Renja	√			
		Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra PD	√			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENJA sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI	√			
<b>II</b>	<b>Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu</b>					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	√			
		Perkiraan capaian tahun berjalan	√			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya	√			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM maupun IKU) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	√			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	√			
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	√			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	√			


NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	√			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD dengan analisis kebutuhan	√			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	√			Analisis kebutuhan dan kegiatan menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
2,5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil penyelarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil usulan Musrenbang Tahun 2018 (yang dilaksanakan di Tahun 2017)	√			
<b>III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>						
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi	√			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018	√			Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA
<b>IV PENUTUP</b>						
		Tanpa saran				


Mengetahui,  
Kepala Bagian  
Administrasi Tata  
Pemerintahan Setda  
Kabupaten Malang



**Dr. AGUNG PURWANTO, MSI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650412 199703 1 006

Tim Verifikasi :

1.   
**M. IMRON ROSYADI, SE**  
Pembina  
NIP. 19690913 199603 1 005

2.   
**HARIYATI ANDAYANI, SE., MM.**  
Pembina  
NIP. 19720819 199703 2 006

3.   
**HENI RETNOWATI, SE**  
Penata Tk.I  
NIP. 19730502 199803 2 007

4.   
**IFFATUL LMI SH., M.H.**  
Penata  
NIP. 19820102 200904 2 004